

## ABSTRAK

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang telah umum dilakukan dalam dunia perbankan. Dalam praktik, perjanjian kredit seringkali diikuti dengan pembuatan perjanjian penanggungan perseorangan (*borgtocht*) guna memberikan perlindungan ekstra bagi kreditur untuk menerima pelunasan atas piutangnya. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian *borgtocht* dan mengetahui keabsahan perjanjian penanggungan perseorangan dalam Putusan Pengadilan Negeri No.631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal yang diteliti. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari wawancara dengan narasumber disertai dengan berbagai bahan hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara mendalam dan melalui studi literatur.

Bahwa dalam proses pembuatan akta *borgtocht* atas harta bersama merupakan perjanjian yang sifatnya *accessoir* sehingga pembuatan akta *borgtocht* dalam perjanjian kredit akan dilakukan setelah perjanjian kredit telah sah. Dalam pembuatan perjanjian *borgtocht* atas harta bersama tanpa perjanjian perkawinan diperlukan adanya persetujuan bersama dari suami dan istri yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri No.631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, hakim menilai bahwa apabila salah seorang suami atau istri tidak mengajukan keberatan atas perjanjian *borgtocht* yang dibuat tanpa persetujuan bersama maka tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam tindakan persetujuan diam-diam. Meskipun tidak ada persetujuan tertulis yang dibuat oleh sang istri tetapi hakim menitikberatkan pada perbuatan sang istri yang tidak melakukan tindakan konkret terhadap perjanjian *borgtocht* yang dibuat sang suami sebagai tindakan persetujuan secara diam-diam.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kredit, Penanggungan Perseorangan, Persetujuan Diam-Diam

## ***ABSTRACT***

The credit agreement is a commonly practiced agreement in the banking world. In practice, the credit agreement is often followed by the creation of a personal guarantee agreement (borgtocht) to provide extra protection for the creditor to receive repayment of their receivables. This legal writing aims to understand the process of making borgtocht agreements and to ascertain the validity of personal guarantee agreements in the Judgment of the District Court No. 631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

This legal writing utilizes the normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications to provide a description or overview of the researched subject matter. The type of data used in this research is secondary data, which consists of interviews with informants accompanied by various legal materials. The data collection method in this research is through in-depth interviews and literature studies.

It is noted that in the process of making borgtocht agreements on joint assets, it is an accessory agreement, so the creation of borgtocht agreements in credit agreements will be done after the credit agreement is valid. In the creation of borgtocht agreements on joint assets without a marriage agreement, it is necessary to have joint agreement from the husband and wife in accordance with the regulations and legal principles in force. However, in Judgement of The District Court No. 631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, the judge assessed that if one of the spouses does not object to the borgtocht agreement made without joint consent, such action can be classified as silence consent. Although there is no written agreement made by the wife, the judge emphasizes the wife's action of not taking concrete action against the borgtocht agreement made by the husband as silence consent.

**Keywords:** Credit Agreement, Personal Guarantee, Silence Consent